



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**NOMOR. Kd.26.14/4/PP.00.4/202/2010**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boven Digoel
- b. Bawa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk di berikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi dan tata cara kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1979 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1979 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca : Hasil penelitian Madrasah Swasta oleh Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Boven Digoel Tanggal 10 Juni 2010 dengan surat Nomor. Kd.26.14/1/Rek.001/195/2010.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOVEN DIGOEL.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyyah Swasta seperti yang di maksud dalam dictum pertama diatas memberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan nomor statistic Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom empat lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah  
Pada tanggal : 20 Juni 2010



**TEMBUSAN :**

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama